



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 11 MARET 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 5 ayat (1) frasa *untuk 1 (satu) kali masa jabatan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rizal Djalil

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon (V)

**Senin, 11 Maret 2019, Pukul 11.20 – 12.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. A. Irmanputra Sidin
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu
3. Alungsyah
4. Kurniawan

B. Ahli dari Pemohon:

Aan Eko Widiarto

C. Saksi dari Pemohon:

1. Agung Firman Sampurna
2. Wiwin Sri Rahyani

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Setiawati | (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) |
| 3. Pangihutan Siagian | (Kementerian Keuangan) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hari ini yang hadir, Yang Mulia, pertama Prinsipal kami, Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M. Kemudian Kuasa Hukum yang hadir, Yang Mulia, pertama, Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, Alungsyah, dan Kurniawan, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden?

4. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemerintah yang hadir adalah Ibu Tio Serepina Siahaan, Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Di sampingnya adalah Ibu Setiawati dari Kementerian PAN dan RB. Saya sendiri Pangihutan Siagian dari Kementerian Keuangan beserta teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM di belakang kami, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Agenda Persidangan untuk Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2018[Sic!] dalam mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon. Pemohon yang tercatat, Pak Dr. Aan Eko Widiarto. Silakan ke depan untuk diambil sumpahnya.

Ya, kemudian untuk Saksi, silakan, Pak Dr. Agung Firman Sampurna sama Ibu Wiwin Sri Rahyani. Jadi satu Ahli, dua Saksi.

Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk menuntun.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli Pemohon, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Saksi, Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. dan Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.

"Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

9. SAKSI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat.
Ya, untuk Ahli, langsung ke podium.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Izin, Yang Mulia. Apa bisa kami mengajukan Saksi Fakta terlebih dahulu, Yang Mulia?

12. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, mau Saksi dulu? Silakan, siapa?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Pak Dr. Agung Firman Sampurna, Yang Mulia.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan. Ya sama, boleh, mau kiri, mau kanan. Ya, waktu sekitar 10 menit ya, poin-poinnya saja.

15. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, perkenankan kami untuk menyajikan sejumlah informasi yang bersifat krusial dengan tujuan agar diperoleh gambaran dan pemahaman yang lebih utuh tentang informasi tersebut.

Pertama dan yang utama, terkait dengan masa tugas dari anggota BPK yang menjadi subjek gugatan. Pertama, perkenalkan bahwa kami adalah Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang memimpin Auditorat Utama Keuangan Negara I dengan entitas politik hukum, pertahanan, keamanan luar negeri, dan perhubungan. Kami memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, antara lain terhadap seluruh Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Indonesia di luar negeri yang memungkinkan kami untuk mendapat berbagai informasi yang disajikan di dalam ruang sidang Yang Mulia pada hari ini. Dan penting juga kami sampaikan bahwa apa yang kami sajikan ini didasarkan pada komunikasi formal.

Yang Mulia Para Hakim, kurang-lebih sekitar 3 tahun yang lalu, dalam rangka revisi Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, kami ditugaskan untuk meneliti sejumlah Supreme Audit Institutions atau Badan Pemeriksa Keuangan dari berbagai negara. Dan baru-baru ini, kami menugaskan Biro Humas dan Luar Negeri untuk menanyakan hal ini secara formal kepada beberapa SAIs yang kami pandang relevan untuk diungkap dalam sidang ini.

Yang kami pilih adalah Algemene Rekenkamer, Yang Mulia. Algemene Rekenkamer adalah nama lain dari Netherlands Court of Audit yang sebenarnya adalah secara historis merupakan cikal bakal dari Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu BPK Belanda. Secara historis, BPK dibentuk untuk menggantikan ARK, sehingga sejumlah prosedur, aturan, dan mekanisme yang ada di dalamnya, tadinya mengadopsi ARK. Oleh karena itu, kami pilih.

Nah, dalam ... yang mengatur mengenai masalah periode atau masa tugas Pimpinan ARK, itu dasar hukumnya adalah section 74 Government Account 1971, dimana Pimpinan BPK Belanda atau ARK dipilih oleh parlemen dan disahkan oleh Dekrit Kerajaan untuk masa tugas hingga pensiun pada usia 70 tahun.

Nah, ini kami sampaikan pula sebagai bagian dari bukti persidangan ini, komunikasi formal kami dengan pihak ARK. Penting

juga kami sampaikan bahwa semua Anggota BPK Belanda atau Algemene Rekenkamer yang terpilih pada saat ini adalah dari partai politik yang sebelumnya adalah anggota parlemen.

Kemudian yang kedua, komunikasi formal juga kami lakukan European Court of Audit atau BPK-nya Eropa, Yang Mulia, dengan pertimbangan bahwa Eropa adalah sebuah entitas multietnik yang kurang-lebih sama dengan Indonesia. Kebetulan untuk European Court of Audit, dasar hukum yang mengaturnya adalah Artikel 285 – 287 dari Treaty on the Functioning of European Union, dimana anggota badannya, Anggota ECA (European Court of Audit), dipilih untuk 6 tahun. Untuk masa tugas 6 tahun dan dapat dipilih kembali yang di dalam aturan tersebut tidak ada, tidak ditemukan, atau tidak ada aturan yang membatasi masa tugasnya.

Kemudian dalam kesempatan ini, perkenankan kami juga menyampaikan informasi yang disampaikan Pemerintah mewakili masa tugas. Yang pertama, di Denmark, Yang Mulia, itu tidak ada pembatasan masa tugas. Jadi, di Denmark tidak ada pembatasan masa tugas.

Kemudian yang kedua, informasi yang menyatakan tidak dapat ditunjuk kembali, itu adalah informasi yang tidak utuh. Sebagai tambahan, nanti akan kami sampaikan juga sebagai bukti, yaitu Control General GAO, Government Accountability Offices atau Ketua BPK-nya Amerika Serikat, memang dipilih satu kali untuk masa tugas, namun periode masa tugasnya adalah 15 tahun.

Kami curiga, semua negara yang disajikan pemerintah yang menyatakan tidak dapat ditunjuk kembali atau hanya dapat dipilih untuk satu periode jabatan, sama dengan kasus ARK, yaitu dipilih sampai dengan pensiun atau 15 tahun (...)

16. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, begini, Saksi. Enggak usah menyinggung keterangan Pemerintah! Jadi sampaikan saja.

17. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Baik, baik.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak usah menyinggung Pemerintah.

19. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Kemudian, kami sampaikan terkait abuse of power atau penyalahgunaan wewenang oleh Anggota BPK jika masa tugasnya tidak dibatasi.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah struktur organisasi. Kedua, pengambilan keputusan di tingkat badan dan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa BPK. Jadi, nanti akan ada gambaran tentang struktur pengambilan keputusan dan kemudian apa yang dilakukan oleh Pemeriksa BPK yang dihubungkan apakah kemudian terjadi abuse of power.

Penting untuk disampaikan bahwa pertama, struktur BPK itu terdiri dari 9 orang, kedudukannya sama. Satu, dipilih sebagai ketua untuk mewakili BPK sebagai juru bicara dan memimpin sidang-sidang di BPK. Satu orang dipilih menjadi Wakil Ketua BPK yang menangani keuangan, administrasi, dan kepegawaian. Dan 7 Auditoriat Keuangan Negara (7 AKN), yang melaksanakan pemeriksaan.

Hal-hal yang bersifat umum dan strategis, seperti standar pemeriksaan keuangan negara, standar pemerolehan keyakinan mutu serta manajemen pemeriksaan, rencana kerja pemeriksaan, jadwal kebijakan pemeriksaan terkait fokus dan area berisiko, serta strategi pemeriksaan, termasuk pemeriksaan-pemeriksaan yang menjadi area perhatian publik karena mengandung unsur fraud dan kerugian negara, semuanya diputus secara kolektif dan kolegial. Sementara, untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dilakukan oleh Pemeriksa BPK.

Istilah pemeriksa kami gunakan untuk membedakan dengan auditor, Yang Mulia. Kalau pemeriksa adalah jabatan fungsional yang hanya ada di Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan auditor adalah jabatan fungsional yang dimiliki oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Nah, tugas BPK adalah memantau dan mengawasi, apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh para pemeriksa selaras dengan yang telah diputuskan di tingkat badan. Dengan demikian, para pemeriksah yang melakukan pengumpulan dokumen, melakukan pengujian terhadap dokumen-dokumen tersebut, kemudian melakukan komunikasi audit, baik terkait dengan temuan, tanggapan, maupun action plan terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atau dengan kata lain, para pemeriksah yang sebenarnya bersentuhan langsung dengan entitas terperiksa.

Dan oleh karena itu, maka merekalah yang pertama kali terpapar dengan risiko conflict of interest ini apabila terlalu intensif. Dan oleh karena itu, di Badan Pemeriksa Keuangan dibuat aturan, dimana para pemeriksa BPK akan dilakukan pola mutasi setiap 3 sampai dengan 5 tahun sekali untuk menjaga agar para pemeriksa BPK tetap terhindar

dari kemungkinan terjadinya conflict of interest dan tetap independent in mind dan independent in appearance. Dan ini menggambarkan bahwa anggota BPK sudah dijauhkan dengan risiko yang memungkinkan terjadinya abuse of power.

Selain itu, kami juga berpindah-pindah, Pak. Sebagai contoh saya, saya dan Pak Prof. Rizal Djalil. Selama saya menjadi Pimpinan BPK, saya sudah 3 kali pindah. Sebelumnya saya adalah AKN 3 (...)

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya tolong diperhatikan.

21. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Baik, baik, Pak.

Kemudian Pak Rizal Djalil itu sudah ... apa namanya ... 3 kali juga pindah. Jadi sudah berkali-kali pindah, seperti itu barangkali, Yang Mulia.

Ada beberapa penjelasan, tetapi saya akan simpulkan saja, begini. Satu hal yang barangkali penting untuk disampaikan. Sebenarnya wewenang yang kami miliki itu hanya ditulis di dalam satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar, Yang Mulia. Dan itu sangat terbatas, yaitu melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, hanya 1 pasal. Yang dalam praktiknya tidak ubahnya juru potret, Ketua.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi itu untuk ahli itu sebenarnya, itu pendapat.

23. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Enggak, artinya yang kami alami. Hanya memotret. Kami berbeda dengan China dan kemudian Colombia yang memiliki wewenang lebih. Bisa menyidik, bisa menuntut, bahkan untuk China bisa mengejar sampai ke luar negeri, terbatas sekali barangkali, Yang Mulia. Jadi heran, kami agak sedikit sulit menghubungkan antara kemungkinan abuse of power dengan wewenang kami sebagai juru potret.

Terima kasih.

24. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara, mohon maaf, ya. Saya kembali mengingatkan karena ini ... enggak usah Anda menerangkan ... menanggapi keterangan Pemerintah.

25. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Ya.

26. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Anda menerangkan yang sebagai Saksi saja.

27. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Baik, Pak.

28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi ... jadi itu. Nanti, walaupun misalnya keterangan Saudara itu memberikan pendapat, itu akan kami abaikan.

29. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Baik, baik, Pak.

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena itu keterangan ahli. Saudara diajukan sebagai Saksi.

31. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Baik, baik. Kami diminta untuk menjelaskan itu, Yang Mulia, mohon maaf. Baik, baik.

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah pendapat ahli, itu.

33. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Baik, baik, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya sudah 10 menit, Yang Mulia. Kemudian ini, Saksi masih aktif, ya?

35. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Aktif, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Terus ke sininya ada izin?

37. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Oh, ya kami memiliki wewenang untuk datang langsung mewakili ... apa namanya ... bertindak sebagai anggota I, Pimpinan. Badan ... badan ... Badan Pemeriksa Keuangan itu memberikan wewenang kepada para pimpinannya untuk menjelaskan apa yang kami lakukan. Tidak diputuskan di sidang badan karena itu tidak terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan. Kalau terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan, diputuskan di sidang badan.

38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan, begini. Karena ada kemungkinan dalam sidang ini, kami juga akan meminta BPK sebagai Pihak Terkait. Bagaimana nanti kalau keterangan Saudara berbeda dengan keterangan BPK secara resmi yang kami mohonkan sebagai Pihak Terkait? Nah, itu yang perlunya mengapa izin itu menjadi penting yang ditanyakan oleh Pak Ketua tadi.

39. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Agak sulit Pimpinan untuk mendapatkan izin. Di BPK itu kami sama, Pimpinan.

40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lho ... bukan ... kamu ... bukan, bukan. Kami bukan meminta itu, maksudnya, akan kami perlakukan sebagai apa keterangan Saudara ini? Karena nanti kami akan minta keterangan Pihak Terkait BPK juga.

41. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Baik.

42. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau terjadi 2 pendapat, itu bagaimana? Kan itu persoalannya bagi Mahkamah.

43. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Saya yakin tidak akan terjadi 2 pendapat, Pimpinan.

44. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, Saudara jangan mendahului! Maksudnya ... tetapi ini begini, karena ini sidang terbuka untuk umum, kami Mahkamah sudah mengingatkan itu, ya.

45. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Baik.

46. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kami Mahkamah sudah mengingatkan itu, jadi keterangan Saudara tetap kami catat di sini sebagai keterangan Saksi dan nanti keterangan dari BPK sebagai keterangan resmi yang kami minta sebagai Pihak Terkait itu akan dicatat juga tersendiri, begitu ya.

47. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Baik, baik.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN

Yang Mulia, izin, Yang Mulia. Perlu kami sedikit menjelaskan, Yang Mulia. Kalau memang dari awal kami mengetahui BPK mau dihadirkan sebagai Pihak Terkait, kami mungkin tidak akan mengajukan saksi anggota BPK, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu tidak ... bukan urusan Saudara Pemohon. Itu kan kebutuhan dari Mahkamah Konstitusi karena ini kaitannya dengan ini.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN

Kami paham, Yang Mulia. Cuma logika itu saja yang perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Karena kami tidak mengetahui, maka kami menghadirkan saksi yang (...)

51. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Logikanya Saudara sendiri sudah tahu, Anda kan sudah sering beracara di sini bahwa ini kaitannya dengan BPK. Kami pasti akan minta keterangan sebagai Pihak Terkait, itu kalau sudah masuk. Tapi ... tapi okelah keterangan dari Saudara Pemohon, Kuasa Pemohon kami terima karena ini sidang terbuka. Cuma kami harus menanyakan ini, kami harus menanyakan ini karena ini sidang terbuka untuk umum, gitu. Terima kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya baik, terima kasih, Saksi, ya.

53. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Baik.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Saksi berikutnya. Silakan, Ibu Wiwin. Ya, dari mana?

55. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Pak.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, DPR?

57. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Ya.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ada ini, izin?

59. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Ada surat tugas dari Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang. Saya bawa, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Izin bicara. Anda mewakili kelembagaan atau pribadi untuk menjadi Saksi hari ini?

61. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Baik, Yang Mulia. Saya diminta oleh Pemohon untuk menjadi Saksi Fakta, kemudian meminta surat ... menyampaikan surat kepada atasan saya, kepala pusat perancangan undang-undang (...)

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, substansi yang Anda terangkan hari ini adalah substansi yang ada relevansinya dengan kelembagaan yang kemarin sudah dijelaskan (...)

63. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Baik.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oleh pihak DPR atau tidak?

65. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Kapasitas saya di sini, Yang Mulia, sebagai Saksi Fakta pada saat proses Pembahasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 sebagai supporting system-nya pada saat itu.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah, nanti dipertimbangkanlah kalau begitu.

67. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN

Izin, Yang Mulia?

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya (...)

69. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN

Mohon maaf, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tunggu! Begini, Saksi, kemarin kita sudah diberi keterangan oleh DPR secara institusi. Jadi, kalau beracara di Mahkamah Konstitusi itu, institusi DPR itu diwakili oleh ... mestinya kalau mewakili institusi, Saudara duduknya di sana, gitu. Jadi ... apa namanya ... kami takut nanti ada perbedaan antara apa yang Saudara kemukakan sebagai saksi dengan apa yang dijelaskan atau diterangkan oleh DPR RI. Nah, itu. Jadi, itu yang pertama.

Yang kedua. Kalau itu dari DPR, kita sudah punya mekanisme standar, gitu. Nah, ini ... apa namanya ... DPR sudah memberikan keterangan minggu lalu, yang belum itu mau menambah keterangan yang kami minta. Nah, kalau itu beda ceritanya. Kalau dari DPR kan, secara institusi duduknya mesti di situ. Ini kejadian baru lho, di dalam persidangan kita. Ada orang yang datang dari DPR dengan surat yang kata Anda tadi dari kepala ... apa namanya ... badan (...)

71. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Pusat Perancangan Undang-Undang.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pusat perancangan, tapi itu kan, institusinya institusi DPR juga, kan?

73. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Betul.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu ... nah, itu. Jadi oleh karena itu ... apa namanya ... andai pun Anda menyampaikan nanti, status keterangan Anda itu akan kami bahas lebih lanjut.

75. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Baik, Yang Mulia.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Baik (...)

77. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Izin, Yang Mulia. Apa bisa kami memberikan sedikit keterangan, Yang Mulia?

78. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

79. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Ya. Jadi, ketika itu kan, kami mengajukan surat untuk ... apa namanya ... proses pencarian fakta terkait pembahasan RUU ini. Nah, jadi artinya, kami berharap keterangan ini justru adalah keterangan netral yang tidak berpihak kepada kami dan tidak terhadap DPR.

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Begini, itu biasanya disampaikan dalam keterangan yang disampaikan oleh yang mewakili DPR. Jadi, kalau ... apa namanya ... Kuasa Pemohon merasa masih ada yang perlu diterangkan, ada ruang dari yang mewakili DPR kemarin, kami akan minta menambah keterangan. Jadi, ini supaya proses ... apa namanya ... pemberian keterangan dari institusi yang sudah standar begitu, ke depan itu tidak berubah karena mengakomodasi yang sekarang, gitu.

Jadi, bisa di ... di ... apa ... kalau dari DPR kan, bisa menambahkan keterangan DPR karena itu institusinya kan sama, begitu.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN

Mohon izin, Yang Mulia. Dengan segala kerendahan hati, kami mau menyampaikan sedikit pendapat kami karena yang kami ajukan ini saksi, Yang Mulia, sebenarnya. Kalau saksi itu orang per orang yang melihat, menyaksikan, mendengar. Itu saja sebenarnya, Yang Mulia, yang kami mau minta keterangan. Mungkin penilaiannya nanti, silakan Yang Mulia menilainya nanti seperti itu. Karena yang kemarin adalah institusi, ini adalah saksi orang yang melihat. Seperti itu, Yang Mulia.

Nah, sebelum ... apa ... lanjut ke situ, sekali lagi, Yang Mulia, kami terus terang kembali lagi. Kami merasa khawatir ketika misalnya kembali lagi BPK tidak dihadirkan sebagai Pihak Terkait. Kita tidak tahu,

apa kebijakan Yang Mulia tiba-tiba selesai sidang, maka kami menghadirkan saksi anggota BPK. Itu saja, Yang Mulia, anunya ... kenapa kami menghadirkan. Karena kami punya hak untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada Yang Mulia. Silakan Yang Mulia nanti menilainya.

Karena sekali lagi, sampai saat ini kami enggak pernah mengetahui apakah BPK bakal dihadirkan. Dan semua otoritasnya ada pada Yang Mulia, tiba-tiba selesai, kami enggak bisa ngapa-ngapain. Saya kira itu, Yang Mulia.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, apa yang mau diterangkan?

83. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Perkenalkan saya yang berkapasitas sebagai Saksi Fakta untuk menyampaikan keterangan yang berkaitan dengan proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Saya adalah perancang undang-undang yang pada saat proses pembahasan RUU BPK ditugaskan sebagai salah satu team supporting system, atau team asistensi, atau tim pendamping dalam tahap pembicaraan tingkat I di Panitia Khusus RUU tentang BPK. Keterangan ini disampaikan pada apa yang saya alami dan saya ketahui pada saat proses pembahasan RUU BPK.

Adapun keterangan yang akan disampaikan dalam Permohonan Pengujian Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

RUU BPK ini berasal dari usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI, masa keanggotaan tahun 2004 sampai 2009 yang kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna menjadi RUU dari DPR. Sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna 6 September 2005, Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 8 September 2005 menugaskan kepada panitia khusus untuk menangani RUU BPK dengan terlebih dahulu melakukan penyempurnaan terhadap RUU BPK. Hal ini sesuai dengan Risalah Rapat Intern Pansus RUU tentang BPK tanggal 19 Januari 2006, halaman 3.

Kedua. Mekanisme pembahasan RUU BPK pada saat itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Tertib, yang selanjutnya disebut Tatib DPR.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada saat itu, pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri yang ditugas ... ditugaskan. Pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikutkan DPD.

Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan. Tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi, atau panitia, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legilasi dan rapat paripurna. Selanjutnya, dalam Pasal 131 Tatib DPR, tingkat pembicaraan dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan.

Saya ditugaskan pada saat itu oleh pimpinan di Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menjadi team supporting system pembahasan RUU BPK tahap ... pada tahap pembicaraan tingkat I yang dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus atau tim kecil, dan at ... dan/atau rapat tim sinkronisasi.

Dalam rapat kerja pansus tentang BPK tanggal 30 Agustus 2006 pembahasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang BPK diserahkan pembahasannya pada saat itu kepada tim perumus. Fakta ini sesuai dengan risalah rapat kerja tanggal 30 Agustus 2006 yang diketuai oleh Bapak H. Asep Ruchimat Sudjana, yaitu isi dari risalahnya, "Rapat setuju. Selanjutnya DIM Nomor 37, anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. DIM Nomor 37, anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. DIM Nomor 37 ini diserahkan kepada tim perumus." Hal ini sesuai dengan Risalah Rapat Kerja Pansus RUU tentang BPK, tanggal 30 Agustus 2006, halaman 7.

Dalam rapat panja, pembahasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang BPK, khususnya frasa *untuk satu kali masa jabatan*, tidak terdapat perdebatan, baik di antara anggota panja maupun antara anggota panja dan pemerintah karena sesuai amanah rapat kerja tanggal 30 Agustus 2006, pembahasan Pasal 5 ayat (1) diserahkan kepada tim perumus.

Pada saat itu, dalam pembahasan tim perumus, rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang BPK mengikuti euforia reformasi, sehingga rumusan pasal tersebut mengacu pada jabatan presiden yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian yang ke delapan. Dalam pengambilan keputusan atas RUU tentang BPK sesuai dengan Risalah Rapat Kerja Pansus RUU

tentang BPK tanggal 4 Oktober 2006, terdapat laporan Ketua Panja kepada Rapat Kerja Pansus RUU tentang BPK yang isinya, "Kemudian, perkenankan kami menyampaikan secara garis besar materi RUU BPK ini, yaitu terdiri dari 11 bab dengan 40 pasal ... 40 pasal," maksud saya. "Nomor 4-nya mengenai jumlah anggota BPK yang sembilan orang, terdiri dari satu ketua, satu wakil ketua, dan tujuh anggota. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan dengan keputusan presiden. Masa jabatan anggota BPK adalah lima tahun, namun dapat dipilih kembali untuk satu jabatan berikutnya. Batas usia pensiun anggota BPK=60 tahun ... 67 tahun." Hal ini sesuai dengan Risalah Rapat Kerja Pansus RUU tentang BPK pada tanggal 4 Oktober 2006, halaman 4.

Demikian, Yang Mulia, keterangan ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk.

Ya, lanjut ke Ahli. Silakan, Dr. Aan. Waktu 10 menit, ya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya-jawab.

85. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang Terhormat Pemerintah, Kuasa Hukum, dan Prinsipal. Bapak, Ibu Hadirin sekalian yang saya hormat ... saya hormati. Om swastiastu.

Yang Mulia, pada awal keterangan ini, saya akan menyampaikan kedudukan dan fungsi BPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pada persidangan yang lalu, Yang Mulia I Dewa Gede Palguna sebenarnya juga sudah menyinggung Raad van Rekenkamer, sehingga saya tidak akan mengupasnya kembali. Tapi yang penting di sini adalah keberadaan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan dalam struktur kelembagaan Negara Indonesia merdeka, bersifat auxiliary terhadap fungsi DPR di bidang pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Ini saya kutip dari Prof. Jimly yang menulis buku tentang pergeseran lembaga negara.

Hal ini karena DPR itu bersifat politis, memang diperlukan lembaga khusus yang dapat melakukan pemeriksaan keuangan atau financial audit secara lebih teknis.

Sebagai lembaga negara, BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri, tidak terubord ... tidak tersubordinasi dengan lembaga negara yang lain. Sedangkan dari aspek fungsi, BPK menjalankan sebagian fungsi budgeter atau anggaran dan fungsi

pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Fungsi anggaran DPR dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Fungsi ini ditindaklanjuti dengan fungsi pengawasan yang dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Fungsi BPK adalah untuk memeriksa keuangan negara agar apa yang sudah dianggarkan DPR sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga akan membuat fungsi pengawasan DPR lebih efektif, sehingga pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat dijamin kebenaran, transparansi, dan akuntabilitasnya. Maksud keterangan saya di sini adalah inilah BPK sebagai lembaga yang secara fungsi punya kepanjangan tangan dari DPR dan punya hubungan yang sekuen dengan DPR.

Ada 3 hal argumentasi saya. Yang pertama, ketika hubungan antara BPK dengan DPR, DPD, dan DPRD konstitusi di Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menggunakan istilah *diserahkan*. Berbeda ketika hubungan antara BPK dengan pemerintah, dalam hal ini presiden, gubernur, dan walikota. Selain kata *diserahkan*, juga ada perintah untuk tindak lanjut.

Kemudian yang kedua, indikasinya adalah sebagai kepanjangan tangan fungsi legislatif. BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Kemudian yang ketiga, bila terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota BPK, maka dilaporkan ke DPR. Itu semua indikasi bahwa ada sekuensis hubungan antara DPR dengan BPK.

Yang berikutnya, Yang Mulia adalah terkait dengan pembahasan RUU dan masa jabatan anggota BPK. Pertama, saya kira saya juga tidak perlu bahas soal usul siapa ini, tapi saya baca dari Risalah Persidangan dari Biro Persidangan DPR Tahun 2016. Yang menjadi inti adalah di dalam perdebatan masa jabatan anggota BPK, mulai dari pasal yang sengaja saya crop di sini, supaya asli sesuai dengan Risalah Sidang, Pasal 5, sampai dengan akhir masa pembahasan, itu tidak ada perbedaan sama sekali.

Ada salah satu ... maaf, ada salah satu perdebatan yang pada waktu itu disampaikan oleh Fraksi PKB, H. M. Khaidir M.W. yang menyinggung masa jabatan ... tidak menyinggung masa jabatan, tapi menyinggung usia minimal dan pensiun calon anggota BPK. Intinya adalah tidak ada perdebatan soal ratio legal yang mendasari, mengapa seorang anggota BPK dibatasi untuk dipilih kembali 1 kali masa jabatan untuk yang kedua kalinya.

Nah, dalam hal ini, Ahli memandang bahwa seharusnya, baik pemerintah maupun DPR sebagai pembentuk undang-undang, secara gamblang memberikan keterangan soal ini. Seharusnya keterangan yang dibuat oleh pemerintah menjelaskan hal itu. Namun, Ahli ketika

membaca keterangan Pemerintah yang dalam persidangan berikutnya, ini juga seolah-olah Pemerintah adalah sebagai pihak yang terkait.

Yang Mulia, apabila pemerintah sebagai pihak yang seharusnya menurut hukum acara MK memberikan keterangan bahwasanya bagaimana perdebatan pada waktu itu sebagai open legal policy atau sebagai suatu kebijakan hukum terbuka, maka persidangan ini akan sangat gamblang melihat apa rasionya, apa ratio legal-nya, sehingga jatuh pada pilihan, baik DPR maupun pemerintah ketika membentuk undang-undang ini, mereka menjatuhkan pilihan pada 3 pembatasan itu kepada seorang anggota BPK. Selain itu, di dalam keterangan pemerintah juga, Ahli melihat pemerintah sampai mau mempersoalkan legal standing dari Pemohon. Saya kira, ini juga kurang sesuai dengan hukum acara MK sebagaimana diatur di dalam PMK.

Yang Mulia, tentunya kerugian konstitusional yang menjadi inti dari legal standing, bukan persoalan tidak bisa atau dengan alasan lain yang tidak ada yang dalam hal itu kemudian mengatakan pemerintah bahwa yang Pemohon adalah tidak punya legal standing. Menurut Ahli, mengapa pembentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menuruskan norma tersebut dari sudut setting politik yang ada? Tadi juga Saksi sudah menjelaskan, tapi kalau Ahli membaca dari sisi konsiderans atau dari sisi penjelasan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Undang-undang ini dibentuk pasca-amandemen, sehingga pengaruh politik yang ada pada waktu itu untuk jabatan presiden, itu memang sangat kental sekali. Jadi, di dalam penjelasan umum di sana disebutkan bahwa terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, kemudian juga adanya tuntutan reformasi, dan seterusnya.

Suasana kebatinan reformasi yang menghendaki adanya hubungan antara lembaga yang lebih independen, khususnya dalam bidang pemeriksaan keuangan, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, menjadi sangat mengemuka pada saat itu, Yang Mulia.

Dengan demikian, semangat pembatasan kekuasaan itu kemudian merasuk pada paradigma pemikiran pembentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016. Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 yang di ... waktu itu adalah tidak ada pembatasan, sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1). Kemudian langsung saja diubah, sehingga sama dengan ketentuan yang ada pada presiden dan wakil presiden, yaitu hanya untuk 1 kali masa jabatan.

Pembentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016, menurut saya, kurang memperhatikan aspek konstitusionalitas masa jabatan anggota BPK. Landasan filosofis kedudukan BPK dan kebutuhan penguatan BPK di masa yang akan datang. Pertama, pembatasan masa jabatan presiden dengan masa jabatan anggota BPK, tentunya sangat berbeda dasar pemikirannya. Pembatasan masa jabatan diakibatkan

setiap ... maaf ... pembatasan masa jabatan diakibatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif harus tidak tak terbatas.

Pengalaman selama zaman Orde Lama dan Orde Baru mengonfirmasi pentingnya pembatasan masa jabatan presiden. Di sisi lain, semangat reformasi tidak membatasi masa jabatan seorang anggota DPR, maupun DPD, dan DPRD untuk dapat dipilih kembali menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia memahami perlu adanya penguatan parlemen agar lebih efektif dalam mengontrol eksekutif.

BPK yang menjalankan sebagian fungsi budgeter, anggaran, dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR, merupakan pemeriksaan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN agar apa yang sudah dianggarkan DPR dapat dilaksanakan. Pembatasan masa jabatan BPK seharusnya sebagaimana pembatasan masa jabatan DPR, yaitu 5 tahun tanpa ada ketentuan batasan berapa kali dapat dipilih kembali. Seorang anggota DPR menjabat kembali untuk masa jabatan berikutnya adalah ditentukan oleh rakyat melalui pemilu. Demikian pula seharusnya anggota BPK. Seorang anggota BPK untuk menjabat kembali pada masa jabatan berikutnya, seharusnya cukup ditentukan oleh wakil-wakil rakyat di DPR dengan pertimbangan DPD sebagai hasil pemilu. Sudah cukup pembatasan masa jabatan anggota BPK 5 tahun dengan masa usia pensiun 67 tahun dan mekanisme pemilihan anggota BPK oleh DPR setiap 5 tahun. Ini saja melebihi pembatasan masa jabatan anggota DPR yang tidak mengenal usia pensiun.

Masa jabatan presiden pada zaman Orde Baru yang tidak dibatasi, memang mengakibatkan kekuasaan presiden yang amat besar, sehingga sampai bisa mengangkat anggota MPR, sehingga dapat memilih presiden pada periode masa jabatan berikutnya. Namun untuk BPK, hal ini tidak mungkin terjadi karena BPK tidak punya kuasa untuk mengangkat anggota DPR dan DPD guna mempengaruhi mereka untuk mengangkat kembali sebagai anggota BPK pada masa jabatan berikutnya. Tentunya ini pembatasan kekuasaan melalui pembatasan masa jabatan yang berlebihan. Dengan demikian, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang BPK sepanjang frasa *untuk satu kali masa jabatan* yang membatasi dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan anggota BPK berbeda dengan anggota MPR, DPR, dan DPD, sesungguhnya adalah norma yang berlebihan atau excessive norms karena tidak memiliki ratio legis.

Bahwa oleh karenanya, meski ada anggapan bahwa pembatasan 2 periode ini sudah menjadi kepastian hukum, namun bukanlah jaminan kepastian hukum yang adil karena sesuai dengan rumpunnya, parlemen juga tidak dibatasi hanya untuk satu kali masa jabatan dalam hal pencalonan menjadi anggota DPR dan DPD.

Yang kedua, seorang anggota BPK sangat berbeda dengan seorang auditor atau pemeriksa. Seorang anggota yang memutuskan

laporan hasil pemeriksaan berdasarkan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Sedangkan seorang auditor pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara untuk dan atas nama BPK, ada aspek-aspek pertimbangan kepentingan nasional dan kepentingan hubungan luar negeri dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Di sini diperlukan sifat kenegarawanan seorang anggota BPK dengan latar belakang pengalaman yang mumpuni, sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara.

Bila seorang anggota BPK teruji dan dipandang mampu oleh DPR dan DPD, tentunya DPR dan DPD untuk memberikan tanggung jawab kembali sebagai anggota BPK untuk periode berikutnya tidak dapat dibatasi jumlah masa jabatan seorang anggota BPK. Seorang anggota BPK menurut Pasal 13 huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 hanya dipersyaratkan berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara. Tidak ada syarat bidang ilmu sebagaimana beberapa syarat pada lembaga negara yang lain. Misalnya pimpinan KPK, yakni berijazah sarjana atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengharapkan seorang figur anggota BPK tidak hanya seorang yang ahli atau zaken, namun ada aspek di luar keahlian yang harus dimiliki agar kewarga ... kenegarawanan dan kebijaksanaan itu tumbuh. Kedua hal tersebut akan dapat diperoleh dengan baik melalui pengalaman dan keterujian.

Dengan demikian, figur anggota BPK mampu melaksanakan tiga fungsi pokok, yaitu fungsi operatif, fungsi yustisi, dan fungsi advisory. Fungsi advisory inilah yang penting agar dapat memberikan pandangan-pandangan kepada pemerintah, kemudian kepada lembaga negara yang lain dalam melakukan pengelolaan keuangan negara.

Yang Mulia, secara karakteristik, sifat jabatan dan sistem pengambilan keputusan di BPK ialah majemuk dan bersifat kolektif kolegial. Hal ini sama seperti pengambilan keputusan di DPR bersifat musyawarah untuk mufakat hingga sampai pada pengambilan keputusan. Pembatasan masa jabatan anggota BPK selama 2 periode, tentulah tidak tepat. Sifat jabatan dari lembaga BPK merupakan lembaga yang bersifat majemuk dan kolektif, maka hal ini sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 108/PUU-X/2012 berdasarkan putusan tersebut, pembatasan masa jabatan anggota DPR, DPRD didasarkan karena sifat jabatannya majemuk, dimana setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan wewenangnya dilakukan secara kolektif.

Dengan demikian, pembatasan tersebut hanya untuk masa jabatan 5 tahun dan masih dapat dipilih kembali lebih dari satu kali masa jabatan. Sangat kecil kemungkinannya, Yang Mulia, untuk terjadinya kesewenang-wenangan.

Yang Mulia yang saya hormati. Saya kira juga hal yang penting untuk kita bahas bersama, apakah ini open legal policy atau bukan? Menurut saya, ini mem ... ini apakah open legal policy atau bukan? Sebenarnya diambil dari dua indikator utama.

Ketiadaan pengaturan yang rigid dan eksplisit dalam konstitusi, sering kali langsung dikategorikan sebagai suatu konsepsi pilihan kebijakan hukum yang terbuka, yang memberikan kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk menjabarkannya lebih lanjut. Akan tetapi, haruslah tetap diingat akan adanya batasan untuk melakukan pilihan kebijakan hukum tersebut, yaitu tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, sebagaimana juga ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Yang Terhormat.

Dalam hal ini, ada 2 indikator. Pertama, apakah ini rasional atau tidak? Menurut saya ini adalah irasional. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 sepanjang frasa *untuk satu kali masa jabatan*, sehingga membatasi seorang anggota BPK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama adalah norma yang berlebihan atau excessive norm. Masa jabatan BPK itu dibatasi 3 hal, seperti yang juga sudah saya ... Ahli kemukakan.

Dibandingkan dengan pembatasan masa jabatan anggota MPR, DPR, dan DPD, serta DPRD, mereka hanya dibatasi 5 tahun, tidak ada batas usia pensiun, kemudian tidak juga ada batasan dapat dipilih kembali untuk 2 periode atau tidak, dan ini sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tolong ini waktunya sudah 15 menit lagi, ya, 16, ya. Silakan. Terakhir, ya?

87. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Terakhir, Yang Mulia.

Jadi, itu irasional karena terlalu berlebihan dibandingkan dengan presiden dan dibandingkan dengan jabatan hakim dan Hakim Agung pun juga berlebihan.

Yang kedua adalah tidak adil. Kenapa tidak adil? Menurut Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law*, suatu aturan itu harus dibuat konsisten. Konsistensi ini menyebabkan suatu aturan itu adil atau tidak, tidak hanya soal kepastian. Dalam konteks ini, saya memandang bahwa ketika ada variasi-variasi yang kemudian itu tidak

logis, itulah kemudian menciptakan ketidakadilan bagi warga negara yang lain.

Yang Mulia, sebagai penutup. Maaf, sebelum penutup, saya juga ingin mengutip pendapat dari Prof. Mahfud MD tentang suatu open legal policy. Jadi, kalau ini ... seandainya ini pun dikatakan open legal policy, menurut Ahli, ini juga tidak bisa. Karena apa? Karena dalam perdebatannya, sama sekali tidak disinggung. Menurut Prof. Mahfud, "Legal policy adalah politik hukum atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan sebagai suatu pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum yang lama." Namun, di sini kan tidak ada perdebatan. Apa yang mau dipilih dalam hal ini? Dengan demikian, Ahli menyimpulkan bahwa sepanjang frasa tersebut adalah inkonstitusional.

Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum wr. wb. Om shanti, shanti, shanti, om.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Pemohon, disilakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Cukup, Yang Mulia.

90. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan. Ada?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Tidak. Cukup.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Baik. Dari Kuasa Presiden?

93. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Mohon izin, Yang Mulia. Mungkin ada sedikit klarifikasi terhadap 2 Saksi.

Mungkin yang pertama terkait dengan ... ini bukan mau membantah tadi yang terkait dengan Keterangan Pemerintah, hanya kami akan menyampaikan dasar kenapa kami menyatakan Denmark itu

ada pembatasan. Namun karena ada perbedaan pendapat, mungkin kami mohon konfirmasi dari Saksi, dokumen atau dasar hukum apa yang digunakan untuk menentukan bahwa tidak ada. Yang kami gunakan adalah di Auditor General Act, kami menganggap ini BPK karena di sini diatur bahwa auditor general itu ditunjuk oleh parlemen. Jadi, ini kami samakan dengan BPK dan di sini ada disebutkan, "Dibatasi untuk 6 tahun dengan perpanjangan 4 tahun." Jadi, ini dokumen nanti kami akan sampaikan juga. Jadi, mohon penjelasan dari Saksi, dasar hukum yang digunakan menyatakan bahwa tidak ada?

Kemudian yang kedua, tadi juga disebutkan bahwa Saksi adalah Anggota Tim Revisi Undang-Undang BPK dari BPK. Apakah di dalam revisi ini, Pasal 5 ini juga termasuk yang diusulkan diubah? Kami sendiri mendapat informasi dari Tim Pemerintah, pasal ini tidak ada perubahan juga di revisi yang sedang ... yang sudah diajukan oleh ... yang sudah dibahas saat ini. Kedua pertanyaan.

Kemudian Saksi yang kedua, mohon maaf karena tidak memegang keterangannya. Hanya saja tadi mendengar ada statement, "Mengikuti euforia pembatasan jangka waktu ... anggota BPK mengikut euforia reformasi." Apakah ini memang tertulis di risalah kalimat tersebut? Dan mungkin mohon disebutkan. Kalau tadi kami mendengar yang halaman itu untuk struktur BPK-nya, tapi untuk kalimat ini, kami tadi belum mendengar di halaman ke berapa. Itu.

Kemudian kepada Ahli, hanya satu pertanyaan. Terkait pendapat Bapak bahwa ini irasional. Apakah pendapat Bapak ini baru sekarang? Mengingat undang-undang ini sudah dari tahun 2006. Apakah sebelumnya tidak ada kajian akan hal ini?

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, tidak ada.

Jadi untuk Saksi, silakan ditanggapi. Saksi dulu. Di situ saja, ya.

95. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Ya. Baik, Yang Mulia.

Untuk yang pertama, nanti akan kami sampaikan karena informasinya kami terima tadi pagi. Jadi bahwasanya di Denmark itu tidak dilakukan pembatasan. Kami akan melihat, apakah kemudian yang ada pada pemerintah adalah yang masih berlaku atau tidak. Oleh karena itu, akan kami sampaikan.

Kemudian, yang kedua soal RUU revisi Undang-Undang BPK. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang pantas dikemukakan di ruang sidang. Tetapi kami agak bingung yang dimaksud ini yang versi yang mana? Karena kami membahas ber ... selama hampir satu tahun dengan

Kementerian Hukum dan HAM, tiba-tiba yang muncul dari (suara tidak terdengar jelas), tidak ada satu pun yang dibahas itu. Ini barangkali bukan suatu yang pantas dibicarakan di sini. Oleh karena itu, mungkin lebih cocok di dalam nanti pembahasan revisi undang-undang di DPR.

Tapi, sebagai informasi saja, kami terlibat ketua selama satu tahun, dan kemudian sudah lengkap, dibuat juga naskah akademiknya, dan kemudian bagaimana pasal-pasal perubahannya, tertunda itu 2016, satu tahun tertunda, entah kenapa tertunda satu tahun, dan tiba-tiba muncul 2018 dengan semua yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang sudah dibahas sebelumnya, dengan inter dept.

Ya, terima kasih.

96. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Saksi, Ibu Wiwin, silakan.

97. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Perkenalkan saya menjawab apa yang diklarifikasikan oleh Ibu dari Pihak Pemerintah. Sesuai dengan risalah pada tanggal 30 Agustus 2006 bahwa pembahasan DIM Nomor 37, yaitu tentang Pasal 5 ayat (1) itu diserahkan pembahasannya diserahkan kepada tim perumus.

Nah, berdasarkan risalah yang ada ini, tim perumus itu membahas sesuai dengan amanah panja pada tanggal 21 September 2006, kemudian 22 September 2006, dan mendapatkan perpanjangan waktu 27 Desember ... mohon izin, 27 September 2006. Nah, ini tidak ada dalam risalah karena mekanisme tim perumus itu adalah setengahnya dari panja. Jadi untuk pembahasan pada saat tim perumus yang sebenarnya tataran praktiknya, saya sebagai Saksi pada saat itu, itu adalah team-team supporting system, baik dari DPR maupun dari pemerintah. Kemudian, diikuti oleh beberapa anggota tim perumus sehingga tidak ada risalah rapatnya. Tapi setelah itu, pada bulan Oktober 2006, ada laporan dari tim perumus kepada panja.

Nah, di sana dilaporkan pada bulan Oktober 2006 itu bahwa Pasal 5 ayat (1), yaitu yang dituangkan dalam DIM Nomor 37 itu tidak ada pembahasan. Karena rumusannya memang pada saat pembahasan di tim perumus, rumusannya itu tidak sama sekali diperdebatkan. Karena pada saat itu yang saya alami, euforianya karena pada saat itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 baru dilakukan amandemen, kemudian euforianya masih kepada masa jabatan presiden (...)

98. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, maaf, sebentar saya menyela. Berarti itu, kesimpulan Saudara?

99. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Pada saat itu ... pada saat itu, Yang Mulia, saya hadir di sana (...)

100. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, artinya kesimpulan Saudara, bukan berdasarkan risalah?

101. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Ya karena untuk tim perumus tidak ada risalah rapatnya.

102. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Tapi Saudara mengatakan bahwa itu ada euforia itu adalah kesimpulan Saudara?

103. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Ya, pada saat proses pembahasan di tingkat (...)

104. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, itu disebutkan.

105. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Ya.

106. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti itu kesimpulan Saudara, ya? Yang ditanyakan kan tadi, apakah ada risalah itu tadi dari itu?

107. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Tidak ada.

108. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu.

109. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, cukup, ya?

110. SAKSI DARI PEMOHON: WIWIN SRI RAHYANI

Ya.

111. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ahli?

112. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Kepada Pemerintah, bisa saya jelaskan begini. Dalam teori hukum yang dikemukakan oleh Prof. Tjip, dikatakan bahwa hukum itu untuk manusia. Artinya bahwa perubahan hukum itu suatu keniscayaan. Apabila dari sisi kebutuhan manusia, itu sudah tidak memadai kembali. Tidak ada artinya kalau kita mempertahankan hukum ketika hukum itu irasional atau tidak adil. Sehingga pada suatu saat, ketemu pada suatu kondisi bahwa kebutuhan manusia memerlukan suatu hukum itu lebih adil karena dianggap irasional, maka seharusnya hukum itu diubah.

Jangankan undang-undang, Undang-Undang Dasar saja berubah, ada living constitution, ubi societatis ubi ius, ada masyarakat, ada hukum. Bahkan Undang-Undang MK Tahun 2003, itu juga sudah mengalami perubahan. Undang-Undang BPK ini kan sudah 13 tahun usianya, sudah teruji oleh zaman, kira-kira apa yang perlu diubah, dan apa yang perlu dipertahankan. Dan itulah seharusnya, pembentuk undang-undang perlu bijaksana, apa yang kurang sesuai dengan kebutuhan ketatanegaraan ke depan, maka itulah yang perlu diubah.

Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

113. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik (...)

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Ketua?

115. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Begini, Saudara Ahli, ini kan Anda tidak ... ya apa tidak, saya tidak tahu, Anda mengikuti keterangan yang sudah diberikan Pemerintah dan DPR yang pada persidangan sebelumnya apa tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau dari keterangan Saudara, seperti Anda menyampaikan replik tadi, seolah-olah Anda me-counter apa yang menjadi pendapat Pemerintah tadi, termasuk legal standing segala macam Anda persoalkan tadi kan, sebenarnya tidak juga pas karena wilayah keterangan seorang Ahli bukan pada wilayah itu sebenarnya.

Begini, ini ada perbedaan keterangan yang sangat krusial antara keterangan Pemerintah, Presiden, dan DPR. DPR itu hanya satu halaman memberi keterangan itu, Pak Aan. Anda bisa baca itu. Dan memang keterangannya senapas dengan apa yang Saudara terangkan hari ini, sehingga makanya dengan ... makanya tadi ada ... apa ... ada wacana dari Pak Palguna supaya BPK sebagai user itu kita dengar, itu relevansinya di situ. Anda hanya me-counter memang termasuk Saksi tadi dari BPK mengatakan tidak akan terjadi abuse of power, tapi masih banyak hal-hal lain yang dipersoalkan Pemerintah sebenarnya akibat atau hal-hal yang menjadi kekurangan ketika masa jabatan itu lebih dari sekali itu di ... lebih dari dua kali itu kemudian dipertahankan. Itu yang tidak dikupas habis oleh Ahli dan Saksi, kecuali hanya abuse of power tadi. Itulah makanya sekalian ini menjawab apa yang menjadi keresahan Pak Irman itu bahwa kita penting memang mendengar BPK itu sebagai user-nya. Kenapa mesti harus takut? Kalau nanti memang senapas dengan keterangan Ahli dan Saksi pada hari ini, enggak ada persoalan. Kan, kita justru akan membuatnya menjadi seterang-terangnya. Karena dalam Risalah yang ... ini sampai Prof. Enny sendiri mau bertanya pun ada conflict of interest karena beliau pernah ikut terlibat dalam itu.

Itu. Jadi, saya ingin mengingatkan bahwa Anda hanya sebagian tadi mengupas, malah abuse of power saja, tapi kepentingan-kepentingan lain bahwa itu akan terjadi ... apa ... semacam "hubungan relasi" yang semakin dekat kalau kemudian ada komisi ... apa ... anggota BPK yang kemudian dipertahankan sekian lama, itu enggak pernah dipersoalkan. Malah Pemerintah mengatakan bahwa tidak ada sama sekali hubungan antara DPR dengan BPK itu secara kelembagaan. Tapi dia mengatakan bahwa anggota BPK atau BPK itulah kepanjangan tangan dari DPR. Itu kan, suatu yang sangat luar biasa dari sistem ketatanegaraan kita. Itu sebenarnya yang harus kita dalam.

Jadi, siapa pun di persidangan ini mestinya tidak harus ada yang ragu untuk kita buka persidangan ini dengan sejelas-jelasnya dengan memanggil siapa pun pihak yang kita perlukan. Dan jangan salah, MK di tengah-tengah persidangan perjalanan sidang itu bisa saja mengambil sikap untuk mendatangkan pihak siapa pun kalau memang diperlukan. Kenapa yang lain tidak dikupas, Pak Aan? Selain hanya abuse of power saja tadi? Ada hubungan kedekatan yang akan diragukan ketika kemudian ada anggota komisioner ... anggota BPK yang sekian lama akan menjabat segala macam, itu kan harus sportif mestinya.

Terima kasih, Pak Ketua.

117. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Pal?

118. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih.

Sebenarnya tadi saya mau tanya, cuma sudah dilewatkan oleh Pak Ketua, ya. Sekarang saya kesempatan. Begini, Pak Aan. Saya untuk Ahli saja.

Kalau bicara tentang morality of law, apalagi mengutip Lon Fuller, itu kan bukan hanya itu sebenarnya ini, ada yang lebih substansial dari itu, Pak Aan, kita semua tahulah itu. Tapi kalau sekadar karena satu dari yang itu ... yang ... apa namanya ... yang dikutip harus ada konsistensi antaraturan, sementara yang lain ini menjadi tidak seimbang keterangannya ini. Itu ... itu saya ... coba dikemukakan secara jujur ada berapa unsur itu? Tujuh kalau enggak salah kan, kalau dari Lon Fuller, kalau kita mau mengatakan morality of law itu seperti apa? Ada satu prinsip yang mendasar itu yang dikemukakan di situ adalah salah satunya, kan? Bagaimana suatu aturan itu memiliki jangkauan ke depan yang perspektif, tidak bersifat ad hoc, dan sebagainya, itu kan ... itu kan, hal-hal mendasar itu, sampai kemudian dia mengandaikan dengan keberadaan Raja Rex itu, kan? Bagaimana cerita tentang soal itu ... itu ... itu jelas sebenarnya dari prinsip tentang Raja Rex itu yang mau ... yang mau di ... ditemukan inti dari the morality of law dalam ajaran Lon Fuller itu kan, itu. Tapi kalau cuma anu begini, saya takutnya informasinya bias nanti, gitu. Itu satu.

Kemudian yang kedua. Perihal pendapat Ahli yang mengatakan karena ... apa namanya ... kalau anggota BPK itu dibatasi masa jabatannya itu justru kalau tidak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, malah ini bertentangan dengan salah satu ciri negara hukum, yaitu adanya kepastian hukum yang adil karena jabatannya sama-sama jabatan majemuk, kolektif kolegial, dan

politis dengan lembaga legislatif, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Apa hanya karena alasan itu lalu ... apa namanya ... lantas kita mengatakan bahwa itu inkonstitusional? Gitu, lho. Ini kan ada pertimbangan yang lain misalnya. Sekiranya pilihan itu menjadi benar, mestinya ini adalah menjadi general doctrine, kan gitu? Faktanya ada beberapa negara yang membolehkan pembatasan tentang itu, walaupun namanya mungkin bukan BPK ya, tapi kan, nama-nama lain, ya? Tapi secara fungsional, dia berfungsi sebagai BPK. Nah, di situ kan harus ada ruang bagi penjelasan akademik lainnya yang mengatakan mengapa kalau dalam konteks Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu Bapak berpendapat seperti itu? Jadi, agak menyimpang dari general doctrine yang pada umumnya, gitu, misalnya kan? Itu kan mesti ada ruang untuk menjelaskan itu, supaya keterangan keahlian ini menjadi berimbang. Tetapi sebagai pendapat Ahli, tentu kami tidak bisa mencampuri itu, tetapi ada penjelasan yang harus mengikuti ini atau tambahan penjelasan paling tidak yang mengikuti ini.

Barangkali itu yang dua pertanyaan tadi atau saya mintakan tanggapan dari Ahli.

Terima kasih, Pak Ketua.

119. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Masih, Yang Mulia Prof. Saldi.

120. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kira tadi sudah akan ditutup ini karena ... apa ... tidak ada dari ... apa ... Hakim. Saya ingin juga sedikit mendalami dari Ahli, Raad van Rekenkamer itu yang di ide awal BPK itu, yang itupun bagi Soekarno berkali-kali disebut ketika mau membentuk badan pemeriksa itu.

Nah, saya ingin mendapat penjelasan dari Ahli. Raad van Rekenkamer itu, itu kan turun dari model negara yang bersistem parlementer. Dia memiliki cara daulat rakyat yang berbeda dengan rakyat yang ada di sistem negara yang presidensial. Kira-kira menurut Ahli, teori apa sih yang masih bisa membenarkan bahwa model yang ada dalam parlementer itu dengan model pemilihan umum yang berbeda dengan presidensial itu masih relevan dipertahankan dalam konteks sistem presidensial yang kita anut hari ini? Saya ingin dapat penjelasan teoritis dari Ahli karena gagasan ini dulu diambil dalam sistem yang berbeda, yang hidup kemudian setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dengan sistem presidensial yang purifikasi itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, Ahli berkali-kali menyebut pendapat Prof. Mahfud, saya belum pernah membaca di pendapat-pendapat Profesor Mahfud

itu bahwa open legal policy itu dasarnya apakah dia diperdebatkan atau tidak? Kalau ada, kira-kira di buku apa Profesor Mahfud menjelaskan seperti itu bahwa untuk menentukan legal policy itu ia diperdebatkan atau tidak di dalam pembahasan? Karena ini mau saya perhadapkan dengan pendapat Profesor Mahfud juga, dia mengatakan, "Pembentuk undang-undang, pembentuk konstitusi, itu sebagian substansi pembentukan undang-undang dan termasuk juga pembentukan konstitusi sangat dipengaruhi oleh suasana ketika sedang apa kondisi politik dan segala macam undang-undang itu dirumuskan."

Nah, kalau tadi Ahli menjelaskan ketika itu memang ada suasana pembatasan masa jabatan presiden, itu kan spirit yang berkembang ketika itu. Lalu bagaimana mengatakan bahwa spirit itu bukan semacam politik hukum yang berkembang ketika itu? Apa dalil yang bisa mengatakan bahwa suasana yang berkembang, suasana yang mempengaruhi perumusan norma tertentu, itu bukan sebagai bagian dari politik hukum ketika undang-undang itu dirumuskan? Terima kasih.

121. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Ahli.

122. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama kepada Yang Mulia Suhartoyo.

Jadi beberapa hal yang Ahli kupas di sini terkait dengan posisi dari Keterangan Pemerintah misalnya salah satunya adalah legal standing. Sebenarnya juga merupakan suatu pertanyaan dari Pemohon, apakah dengan ... jadi pertanyaannya, apakah dengan keterangan yang diberikan oleh Pemerintah maupun oleh DPR pada waktu persidangan sebelumnya, kemudian saya diberi risalahnya, itu sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi? Sebagai Ahli, kemudian saya berpikir dengan melihat pada hukum acara Mahkamah Konstitusi bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, pihaknya hanya Pemohon dan Hakim, Pemerintah dan DPR bukan sebagai pihak. Maka dari itu, seharusnya apa yang dikemukakan oleh Pemerintah dan DPR itu adalah keterangan pada waktu perdebatan pembahasan dari rancangan undang-undang. Itu, Yang Mulia.

Kemudian, terkait dengan perpanjangan fungsi. Memang Ahli juga memandang bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, ini juga terkait dengan Prof. Saldi, Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Jadi, parlementer yang pada waktu di Belanda berlaku dengan adanya Raad van Rekenkamer di Hindia-Belanda, itu kemudian bisa diterapkan di negara jajahan dan kemudian ketika Indonesia merdeka, berubah menjadi sebuah lembaga yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan yang pada

waktu pertama kali di Magelang, ini menunjukkan bahwa dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebenarnya seluruh yang ketentuan terakhir dalam Undang-Undang Dasar bahwa seluruh peraturan zaman Hindia-Belanda ketika proklamasi kemerdekaan, itu sudah tercabut karena kita sudah merdeka, kita tidak tunduk pada hukum Belanda.

Nah, para pendiri bangsa melihat bahwa dari sisi kedudukan kelembagaan memang berbeda, kita bukan menerapkan parlementer, tapi kita menerapkan sistem presidensial. Tapi ada satu teori fungsional yang kemudian melihat bahwasanya ketika fungsi semacam lembaga Raad van Rekenkamer itu diperlukan, maka pembentuk bangsa atau pendiri bangsa berpikir bahwa di Indonesia selain adanya DPR yang hanya merupakan fungsi-fungsi politik, diperlukan lembaga-lembaga yang lebih teknis yang fungsional seperti Raad van Rekenkamer untuk menjalankan fungsi tersebut.

Jadi, saya melihat sebagai negara berdaulat, Indonesia bisa menentukan bahwasanya ada semacam lembaga yang ada hidup di dalam sistem parlementer bisa diterapkan dalam sistem presidensial, tetapi tidak sepenuhnya dari sisi kedudukan berbeda, tapi dari sisi fungsi, fungsinya bisa dijalankan di dalam sistem presidensial. Ini yang saya lihat titiknya.

Kemudian, terkait dengan pendapat Prof. Mahfud. Ini saya kutip di dalam buku Prof. Mahfud tentang politik hukum di Indonesia. Memang di sana tidak langsung disebutkan bahwa yang disebut open legal policy itu harus ada perdebatan, tidak. Ini saya menarik ... dalam arti menarik kesimpulan dari buku Prof. Mahfud yang kemudian mendefinisikan apa itu open legal policy.

Open legal policy menurut Prof. Mahfud dalam bukunya tahun 2011, halaman 1 itu, "Politik hukum atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan sebagai ... yang akan diberlakukan tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara." Ini kan di ambil dari disertasi Prof. Mahfud terhadap lima undang-undang yang ada dan Prof. Mahfud melihat itu dari konsiderans maupun dari penjelasan umumnya, dan itu juga sudah saya lakukan terkait dengan membaca setting politik atau politik hukum dari undang-undang ini ketika membaca dari penjelasan umumnya.

Nah, saya kemudian menarik ke dalam perkara ini, apakah ini ada, ini suatu open legal policy atau tidak? Itu menurut saya ketika tidak diperdebatkan oleh para pihak yang membentuk undang-undang, maka tidak ada pilihan, ini pilihannya pakai diperpanjang atau tidak diperpanjang, tidak ada itu. Jadi, ini adalah pembiaran dari proses untuk melakukan pilihan yang sama seperti adanya sebagaimana setting politik, yaitu untuk semangat pembatasan kekuasaan presiden.

Nah, yang berikutnya dari Yang Mulia I Dewa Gede Palguna. Memang benar, Yang Mulia, Lon Fuller itu banyak ajarannya sekitar 7 ajaran itu. Dan kalau dikupas satu per satu, tentunya cukup panjang. Menurut saya yang paling relevan dengan perkara ini adalah terkait dengan konsistensi, perspektif, ya, karena saya juga menyinggung perspektif di sini ketika di awal saya mengatakan seharusnya pembentuk undang-undang juga memperkirakan ke depan seharusnya bagaimana karena dua hal yang penting dalam seorang anggota BPK adalah kenegarawanan dan keterujian menurut saya. Tidak hanya sekedar membatasi masa jabatannya, tapi juga harus ada kenegarawanan dan keterujian dan itu pun sudah ada kontrol dari DPR, yaitu 5 tahun sekali.

Saya coba sempat meriset paling lama siapa anggota BPK yang ada di Indonesia ini, cuma mohon maaf saya gagal menemukan anggota itu. Saya hanya menemukan siapa pemimpin BPK yang paling lama. Saya temukan bahwa pemimpin BPK atau ketua BPK yang paling lama itu ada dua dan itu ada pada zaman Orde Baru, yaitu Bapak Umar Wirahadi Kusuma, tahun 1973 sampai dengan 1983, dan Pak M. Yusuf, tahun 1983 sampai 1993. Ini pun hanya kurun waktu 10 tahun (2 periode). Jadi, pada waktu itu tidak ada pembatasan harus berapa kali periode, tapi zaman Orde Baru pun sudah ada internalisasi bahwasanya tidak sampai kemudian ketua BPK itu masa jabatannya lebih dari 2 periode. Nah, sehingga adanya pembatasan yang hanya boleh 1 kali masa jabatan berikutnya, tentunya ini menurut saya adalah excessive norm, Yang Mulia.

Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

123. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pemohon, apa masih ada ahli atau saksi yang akan diajukan?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Cukup, Yang Mulia.

125. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, baik. Dari Kuasa Presiden, apa ada ahli atau saksi? Ada? Tidak ada?

126. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Tidak ada, Yang Mulia.

127. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Kalau begitu MK akan meminta keterangan dari BPK sebagai Pihak Terkait dan rencananya akan mendengar keterangan mantan anggota PAH I BP-MPR, misalnya seperti Pak Jakob Tobing dan lain-lain.

Untuk itu, sidang akan ditunda hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, pukul 11.00 WIB. Begitu Pemohon, ya, Kuasa Presiden. Dan terima kasih untuk Ahli juga, Saksi juga Pak Dr. Agung dan Ibu Wiwin.

Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.32 WIB

Jakarta, 11 Maret 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001